



KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG
PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83, 84 dan Pasal 85 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, serta pasal 65, 66, 67, dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur mengenai dana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu untuk memberikan pedoman audit laporan dana kampanye pasangan calon peserta pemilihan umum dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 sebagai penjabaran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2010;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pedoman teknis sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4837);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 15 Maret 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010**

Pasal 1

Pedoman Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010, selanjutnya disebut Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye, adalah untuk lebih memudahkan kantor akuntan publik dalam melaksanakan audit laporan dana kampanye pasangan calon serta Tim Kampanye.

Pasal 2

Audit oleh kantor akuntan publik atas laporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (agreed upon procedures).

Pasal 3

- (1) Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye dari KPU Kabupaten Sukabumi.
- (2) Dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kantor akuntan publik berpedoman pada :
 - a. Panduan audit laporan dana kampanye pasangan calon, yang ditetapkan oleh KPU bekerja sama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan anggota Ikatan Akuntan Indonesia.
 - b. KPU Kabupaten Sukabumi dapat menambah prosedur sepanjang disetujui oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan KAP.

Pasal 4

Pedoman Audit Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun dengan sistematika :

- I. UMUM
- II. DEFENISI
- III. LINGKUP DAN TANGGUNGJAWAB
- IV. PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE (LPPDK) BESERTA LAPORAN PENDUKUNG TERKAIT
- V. SISTEMATIKA PENYAJIAN PELAPORAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010
- VI. PENUTUP
- LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 5

Pedoman audit dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 6

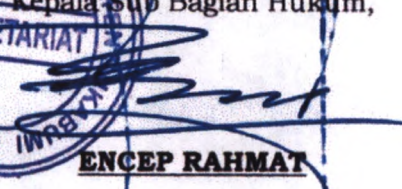
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada Tanggal : 15 Maret 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**
Ketua,


ASE RIYADI, S.Ag

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**
Kepala Sub Bagian Hukum,


ENCEP RAHMAT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : NOMOR 19 TAHUN 2010
TANGGAL : 15 MARET 2010
TENTANG : PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

**PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010**

I. UMUM

Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut 'Pemilu') oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (selanjutnya disebut 'Pasangan Calon') merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan dan pelaporan dana kampanye Pemilu, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 (selanjutnya disebut 'UU No. 32') dan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 (selanjutnya disebut 'Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No. 18 Tahun 2010') mensyaratkan dilakukannya audit oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut 'KAP') yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi atas Laporan Dana Kampanye Pemilu (selanjutnya disebut 'LPPDK') beserta laporan pendukung terkait, yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan tim kampanye terkait kepada KAP melalui KPU Kabupaten Sukabumi.

Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No. 18 Tahun 2010 menegaskan bahwa audit atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait yang dilakukan oleh KAP merupakan audit yang dilaksanakan dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati.

Dalam menanggapi kebutuhan tersebut, Institut Akuntan Publik Indonesia ('IAPI') bersama KPU Kabupaten Sukabumi menerbitkan Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 (selanjutnya disebut 'Pedoman'), yang telah disusun berdasarkan kerangka hukum dan peraturan yang tercakup dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan Keputusan KPU No. 18 Tahun 2010.

Keputusan ini hanya berlaku untuk audit atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait sehubungan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

Secara umum, Keputusan ini bertujuan untuk membantu KAP dalam melaksanakan audit dana kampanye Pemilu dengan menggunakan bentuk perikatan prosedural yang disepakati agar tercipta konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan perikatan tersebut.

II. DEFINISI

Definisi-definisi yang diuraikan dibawah ini merupakan definisi yang tercantum dalam dan/atau bersumber dari UU No. 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2010.

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Periode 2010 – 2015 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang diusulkan dan/atau dicalonkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik atau perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Partai politik adalah partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Gabungan partai politik adalah gabungan 2 (dua) partai politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Sukabumi.

Kantor Akuntan Publik adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa.

Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008.

Ikatan Akuntan Indonesia, selanjutnya disebut IAI adalah asosiasi akuntan yang diakui oleh pemerintah.

Institut Akuntan Publik Indonesia, selanjutnya disebut IAPI adalah asosiasi profesi akuntan publik yang diakui oleh pemerintah.

Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Kabupaten.

Tim Kampanye pasangan calon adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon, yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010, tim kampanye tingkat Kabupaten (selanjutnya disebut 'TKK') adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon, yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu penyelenggaraan kampanye, serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. TTK dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan (selanjutnya disebut 'TKKC')

Rekening khusus dana kampanye, selanjutnya disebut RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, yang merupakan rekening pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Kabupaten Sukabumi.

Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut LPPDK, adalah laporan yang dibuat dan/atau dicatat oleh pasangan calon atau tim kampanye berkenaan dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang dan disampaikan pada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang.

LPPDK (beserta laporan pendukung terkait) adalah LPPDK (beserta laporan pendukung terkait) yang menyajikan informasi dana kampanye di tingkat Kabupaten dan/atau tingkat Kecamatan.

Seperti yang tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No. 18 Tahun 2010, LPPDK (beserta laporan pendukung terkait) terdiri dari :

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye.
- b. LPPDK sesuai dengan tingkatannya (Kabupaten dan Kecamatan), yang didukung oleh Laporan Penerimaan Dana Kampanye (selanjutnya disebut 'LDK Penerimaan'), Laporan Penerimaan Dana Kampanye (selanjutnya disebut 'LDK Penggunaan'), dan Daftar Saldo Dana Kampanye (selanjutnya disebut 'Daftar Saldo Akhir').
- c. LDK Penerimaan, yang terdiri dari :
 - (1). LDK Penerimaan Awal;
 - (2). LDK Penerimaan I; dan
 - (3). LDK Penerimaan II.Masing-masing sesuai dengan tingkatannya (Kabupaten dan Kecamatan).
- d. LDK Penggunaan sesuai dengan tingkatannya (Kabupaten dan Kecamatan)
- e. Daftar Saldo Akhir sesuai dengan tingkatannya (Kabupaten dan Kecamatan)

LDK Penerimaan adalah laporan dana kampanye yang menyajikan transaksi penerimaan dana kampanye menurut klasifikasi pemberi dana (pasangan calon, partai politik, sumbangan perseorangan, sumbangan badan hukum swasta, dan lainnya) dan bentuk dana (uang, barang, jasa, atau lainnya). Dana yang berasal dari sumbangan perseorangan dan sumbangan badan hukum swasta disebut sumbangan dari pihak lain.

LDK Penerimaan Awal adalah laporan dana kampanye yang menyajikan transaksi penerimaan dana kampanye yang nilainya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana, yang mencakup periode sampai dengan satu hari sebelum dimulainya masa kampanye.

LDK Penerimaan I adalah laporan dana kampanye yang menyajikan transaksi penerimaan dana kampanye yang nilainya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana, yang mencakup periode yang dimulai sejak masa kampanye sampai dengan 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.

LDK Penerimaan II adalah laporan dana kampanye yang menyajikan transaksi penerimaan dana kampanye menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana, yang mencakup periode yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan calon sampai dengan 1 (satu) hari sesudah kampanye berakhir.

LDK Penggunaan adalah laporan dana kampanye yang menyajikan transaksi penggunaan dana kampanye menurut klasifikasi penggunaan dana (operasi, modal, dan lainnya) dan bentuk penggunaan dana (kas dan bukan kas), disampaikan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

Sumbangan-sumbangan pihak lain yang tidak mengikat meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. Penerimaan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari suami dan/atau isteri, keluarga, pengurus atau anggota partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain perseorangan.

Batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (uang, barang, jasa, atau bentuk lainnya) adalah sebagai berikut :

- a. Untuk penyumbang pihak lain perseorangan, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Untuk penyumbang pihak lain badan hukum swasta, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Penerimaan dana kampanye Pemilu dari Pasangan Calon dan partai politik atau gabungan partai politik bukan merupakan sumbangan yang terkena pembatasan tersebut diatas.

Sumbangan yang dilarang adalah sumbangan yang berasal dari : (i) pihak asing; (ii) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, dan (iii) pemerintah, badan usaha milik Negara (selanjutnya disebut 'BUMN'), dan badan usaha milik daerah (selanjutnya disebut 'BUMD').

Pihak asing meliputi : (i) Negara asing, (ii) lembaga swasta asing, termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, (iii) lembaga swadaya masyarakat asing, dan (iv) warga Negara asing.

Penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya meliputi : (i) penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin pemilik identitas tersebut, (ii) penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye, dan (iii) penyumbang yang tidak melengkapi persyaratan seperti yang diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No. 18 Tahun 2010.

III. LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB

Prosedur yang disepakati terkait dengan audit dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, seperti yang diuraikan dalam Bagian IV dari Pedoman ini, telah disusun berdasarkan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No. 18 Tahun 2010 dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan Standar Auditing Seksi 622, "Perikatan untuk menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Suatu Laporan Keuangan" (Pernyataan Standar Auditing No. 51) (selanjutnya disebut "SA Seksi 622") yang ditetapkan oleh IAPI. Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati dan disetujui oleh KPU.

Perikatan ini bukan merupakan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan oleh karena itu, akuntan public tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Tanggung jawab atas kecukupan dari prosedur yang disepakati, seperti yang tercantum dalam Bagian IV dari pedoman ini, berada pada KPU (sebagai pihak yang member penugasan), dan bukan pada KAP (sebagai pihak yang melaksanakan penugasan) atau IAPI. Tanggung jawab KAP hanya terbatas pada pelaksanaan prosedur yang disepakati dan pelaporan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati sesuai dengan standard profesi yang berlaku.

Tanggung jawab KPU Kabupaten Sukabumi adalah mendapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait Pasangan Calon dan tim kampanye terkait serta menyampaikannya kepada KAP yang ditunjuk.

Prosedur yang disepakati yang diuraikan dalam Pedoman ini merupakan minimum bagi KAP dalam melaksanakan audit atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait. KAP diperbolehkan untuk menambah prosedur yang disepakati lainnya yang dianggap perlu berdasarkan kondisi perikatan di lapangan selama prosedur tambahan tersebut disepakati antara KPU dengan KAP yang bersangkutan dengan berpedoman pada standard profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Secara garis besar, lingkup perikatan ini adalah sebagai berikut :

Menerima LPPDK beserta laporan pendukung terkait sesuai dengan tingkatannya (Kabupaten atau Kecamatan) dari KPU Kabupaten. Penerimaan laporan-laporan tersebut didokumentasikan dalam Tanda Terima Penyerahan LPPDK. Contoh Tanda Terima Penyerahan LPPDK disajikan dalam Lampiran A dari Pedoman ini.

- a. Menerapkan prosedur yang disepakati atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait. Akses terhadap bukti pendukung atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait diberikan langsung oleh TKK atau TKKC kepada KAP, tanpa perlu melalui KPU Kabupaten.
- b. Memperoleh surat representasi dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait yang menegaskan tanggung jawab Pasangan Calon dan tim kampanye tersebut atas penyusunan, penyajian, dan pelaporan LPPDK sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Contoh surat representasi tersebut disajikan dalam Lampiran B dari Pedoman ini.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati kepada KPU Kabupaten. Contoh laporan KAP atas penerrapan prosedur yang disepakati atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait disajikan dalam Lampiran C dari Pedoman ini.

IV. PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LPPDK BESERTA LAPORAN PENDUKUNG TERKAIT

A. UMUM

- A1. Dapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Kabupaten, seperti yang tercantum dalam Tanda Terima Penyerahan LPPDK. Contoh Tanda Terima Penyerahan LPPDK disajikan dalam Lampiran A Pedoman ini.
- A2. Tentukan ketaatan Pasangan Calon dan tim kampanye terkait terhadap periode pencatatan dan pelaporan yang dicakup oleh LPPDK beserta laporan pendukung terkait, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam bagian III dari Pedoman ini.

B. RKDK

Tentukan ketaatan Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dalam pembukaan RKDK di bank yang mengacu pada peraturan yang berlaku dengan melakukan prosedur dibawah ini :

- a. Cocokkan tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yitu RKDK dibentuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Sukabumi.
- b. Tentukan kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam rekening Koran dengan nama Pasangan Calon dan/atau tim kampanye terkait.
- c. Tentukan minimum 30 transaksi yang tercantum dalam RKDK secara acak sebagai sampel, tetapi harus mewakili ketercakupan : (i) transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye, dan (ii) seluruh periode yang tercakup dalam RKDK.
- d. Tentukan kelengkapan dan kesesuaian pencatatan transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilu dengan cara menelusuri transaksi yang menjadi sampel pada poin c di atas ke LDK Penerimaan dan LDK Penggunaan untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut.

Catatan :

Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam RKDK kurang dari 30 transaksi, maka pengujian kelengkapan pencatatan dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

C. LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II

- C1. Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II dengan cara melakukan perhitungan kembali.
- C2. Bandingkan jumlah penerimaan menurut kalsifikasi pemberi dana dan bentuk dana antara nilai yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II, dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. Jika terdapat perbedaan diantar keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.
- C3. Tentukan ketaatan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (uang, barang, jasa, atau bentuk lainnya) dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terdapat ketidaktaatan terhadap batasan sumbangan, sajikan dalam bentuk daftar yang mencakup nama pemberi dana dan identitas terkait, serta jumlah dana yang diberikan.

Catatan :

Mengingat batasan atas nilai sumbangan berlaku untuk jumlah sumbangan secara akumulatif (dan bukan berdasarkan transaksi) untuk setiap pemberi dana, maka LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II wajib direkapitulasi oleh Pasangan Calon atau tim kampanye terkait berdasarkan nama pemberi dana.

- C4. Periksa transaksi penerimaan untuk melihat ada tidaknya transaksi penerimaan yang dilarang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran dari ketentuan tersebut, tentukan ketaatan Pasangan Calon dan tim kampanye terkait terhadap ketepatan waktu pelaporan dan penyetoran sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Kabupaten dengan cara memeriksa bukti lapor kepada KPU Kabupaten dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP"), yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa kampanye.
- C5. Tentukan ketaatan pencatatan atas transaksi penerimaan yang tercantum dalam LDK Penerimaan II dengan cara memilih minimum 100 transaksi secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan : (i) seluruh periode yang tercakup dalam LDK Penerimaan, (ii) klasifikasi penerimaan, (iii) sebaran geografis pemberi dana, dan jika relevan, (iv) pemberian dana dari Kabupaten ke Kecamatan.

Catatan :

Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam LDK Penerimaan kurang dari 100 transaksi, maka pengujian dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

- C6. Atas sampel yang dipilih pada paragraph C5 sebelumnya, lakukan prosedur di bawah ini :
- Bandingkan nama, No. Identitas, dan alamat pemberi dana yang tercantum dalam LDK Penerimaan dengan fotokopi penyumbang tersebut. Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP. Identitas badan hukum swasta dibuktikan dengan fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP. Kewajiban melampirkan NPWP berlaku untuk penyumbang perseorangan yang nilai sumbangannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih.
 - Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya untuk memastikan : (i) keberadaan transaksi, (ii) klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana, dan (iii) keakurasian pengukuran dan penilaian.
 - Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan hasil pengujian tersebut diatas dalam kertas kerja yang mencakup informasi sebagai berikut (namun tidak terbatas pada) : (i) tanggal transaksi, (ii) No. Referensi transaksi (jika ada), (iii) nama, No. Identitas, alamat, NPWP, dan No. Telepon pemberi dana, (iv) klasifikasi pemberi dana, (v) bentuk dana, dan (vi) jumlah dana.
 - Telusuri transaksi penerimaan tersebut ke RKDK untuk menentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dana kampanye dalam RKDK.
- C7. Atas sampel yang dipilih pada paragraph C5 sebelumnya, tentukan 30 transaksi secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan: (i)seluruh periode yang tercakup dalam LDK Penerimaan, (ii) klasifikasi penerimaan, (iii) sebaran geografis pemberi dana, dan jika relevan, (iv) pemberian dana dari Kabupaten ke Kecamatan. Atas 30 sampel tersebut, lakukan prosedur dibawah ini :
- Kirim konfirmasi positif untuk mengkonfirmasi keberadaan dan keakurasian sumbangan. Konfirmasi harus dikirim secara langsung oleh KAP. Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.
 - Lakukan wawancara dengan pemberi dana melalui telepon untuk menentukan keberadaan dan mengetahui kondisi pemberi sumbangan, serta tanyakan dan dokumentasikan informasi di bawah ini dalam kertas kerja :
 - Identitas pemberi dana;
 - Kebenaran pemberi dana sebagai penyumbang dan besaran sumbangan;
 - Jika pemberi dana ternyata tidak memberikan sumbangan, tanyakan jika pemberi dana mengetahui atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan identitasnya sebagai penyumbang;
 - Menanyakan sumber dana yang digunakan untuk memberikan sumbangan dan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh KAP untuk memberikan informasi mengenai kewajaran atau kepatutan pemberi dana dalam pemberian sumbangan tersebut;
 - Mendapatkan representasi secara lisan dari pemberi dana bahwa sumbangan yang diberikan bukan merupakan sumbangan yang dilarang menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - Lakukan kunjungan terhadap pemberi dana sebesar 50 % dari jumlah sampel tersebut diatas dengan didampingi oleh perwakilan tim kampanye untuk menentukan keberadaan dan mengetahui kondisi pemberi sumbangan, yang dipilih secara acak tetapi harus mewakili ketercakupan : (i) klasifikasi pemberi dana dan (ii) sebaran geografis pemberi dana. Lakukan wawancara mengenai informasi yang disebutkan dalam paragraf diatas dan dokumentasikan hasil wawancara tersebut dalam kertas kerja. KAP dapat menentukan jumlah sampel yang dikunjungi selain 50 % dari jumlah sampel sepanjang disetujui oleh KPU Kabupaten.

- d. Terhadap penyumbang dana yang dilakukan kunjungan, dapatkan surat pernyataan yang berisi bahwa (i) Sumbangan dalam bentuk barang, uang atau jasa yang diberikan merupakan hak milik penyumbang dan atas aset tersebut telah dikenakan pajak penghasilan dan dilaporkan dalam SPT bagi yang mempunyai NPWP, (ii) Dana milik penyumbang dana diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan tidak termasuk dana yang dilarang sesuai dengan undang-undang Pilkada.
- e. Bandingkan informasi yang didapatkan dari hasil penelusuran ke bukti pendukung, konfirmasi, wawancara melalui telepon, dan kunjungan tersebut diatas dengan informasi yang tercatat dalam LDK Penerimaan. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.
- f. Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan diterima.

D. Penggunaan Dana Kampanye

- D1. Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam LDK Penggunaan dengan cara melakukan perhitungan kembali.
- D2. Bandingkan jumlah penggunaan dana kampanye menurut klasifikasi penggunaan (operasi, modal, dan lainnya) dan bentuk penggunaan (kas dan bukan kas) antara nilai yang tercantum dalam LDK Penggunaan dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.
- D3. Tentukan ketaatan pencatatan transaksi penggunaan dalam LDK Penggunaan dengan cara memilih minimum 30 transaksi yang tercantum dalam LDK Penggunaan secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan : (i) seluruh periode yang tercakup dalam LDK Penggunaan dan (ii) klasifikasi penggunaan.

Catatan :

Jika jumlah keseluruhan transaksi penggunaan dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam LDK Penggunaan kurang dari 30 transaksi, maka pengujian dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

- D4. Atas sampel yang dipilih pada paragraph sebelumnya, lakukan prosedur di bawah ini :
 - a. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya untuk memastikan : (i) keberadaan transaksi, (ii) klasifikasi penggunaan dan bentuk dana, dan (iii) keakurasian pengukuran dan penilaian.
 - b. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan hasil pengujian tersebut diatas dalam kertas kerja yang mencakup informasi sebagai berikut (namun tidak terbatas pada) : (i) tanggal transaksi, (ii) No. Referensi transaksi (jika ada), (iii) keterangan transaksi atau aktivitas, (iv) bentuk dana, (v) klasifikasi penggunaan, dan (vi) jumlah penggunaan.
 - c. Telusuri transaksi penggunaan tersebut ke RKDK untuk menentukan kelengkapan pencatatan transaksi penggunaan dana kampanye dalam RKDK.
 - d. Bandingkan informasi yang didapatkan dari hasil prosedur tersebut diatas dengan informasi yang tercatat dalam LDK Penggunaan. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.
 - e. Untuk penggunaan dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai penggunaan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika penggunaan terjadi.

E. Saldo Akhir Dana Kampanye

- E1. Untuk saldo akhir dana kampanye berupa kas, cocokkan saldo antara informasi yang tercantum dalam LPPDK dengan informasi yang tercantum dalam RKDK. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.
- E2. Untuk saldo akhir dana kampanye dalam bentuk bukan kas, lakukan prosedur dibawah ini :
- Untuk barang modal, telusuri bukti kepemilikannya dan lakukan inspeksi atas keberadaan fisiknya.
 - Untuk saldo akhir dalam bentuk bukan kas selain barang modal, lakukan inspeksi atas keberadaan fisiknya (jika dipandang perlu).

F. Surat Representasi Pasangan Calon dan Tim Kampanye Terkait

- F1. Dapatkan surat representasi dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait sehubungan dengan LPPDK beserta laporan pendukung terkait. Surat representasi tersebut berbeda dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye. Contoh surat representasi tersebut disajikan sebagai Lampiran B dari Pedoman ini.
- F2. Sesuai dengan standar profesi yang berlaku, penolakan penyerahan surat representasi oleh Pasangan Calon dan tim kampanye terkait kepada KAP dipandang merupakan pembatasan terhadap pelaksanaan perikatan prosedur yang disepakati, dan oleh karena itu, KAP dapat melakukan salah satu dari tindakan-tindakan sebagai berikut : (i) mengungkapkan hal tersebut dalam laporannya, atau (ii) mengundurkan diri dari perikatan.

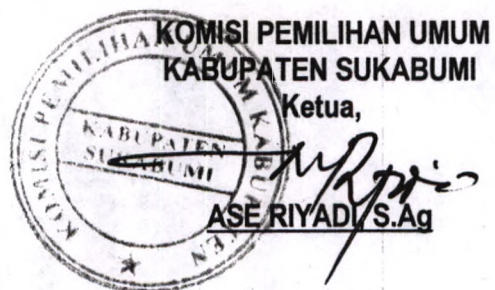
V. SISTEMATIKA PENYAJIAN PELAPORAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Sistematika penyajian pelaporan hasil audit dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, seperti yang tercantum dalam Lampiran C dari Pedoman ini, adalah sebagai berikut :

- Laporan akuntan independen atas penerapan prosedur yang disepakati.
- Lingkup dan Tanggung Jawab Perikatan.
- Prosedur dan Temuan / Hasil dari Prosedur.
- Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.
- Gambaran Umum Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

VI. PENUTUP

Dengan dikeluarkannya Pedoman ini, besar harapan IAPI dan KPU Kabupaten agar Pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi KAP dalam melaksanakan audit dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati agar tercipta konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan dan pelaporannya.



KOP SURAT KAP

CONTOH

LAMPIRAN A

TANDA TERIMA PENYERAHAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
Beserta
Tim Kampanye

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 dan Tim Kampanye terkait dari KPU Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :

Hari, tanggal, dan jam :
Tempat :

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	NAMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU	ADA / TIDAK ADA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye ('LPPDK')		
2.	LPPDK tingkat Kabupaten (Rekapitulasi Kabupaten dan Kecamatan)		
3.	Laporan Penerimaan Dana Kampanye Awal ('LDK Penerimaan Awal') tingkat Kabupaten (rekapitulasi dari tingkat Kabupaten dan Kecamatan)		
4.	Laporan Penerimaan Dana Kampanye Tahap I ('LDK Penerimaan I') tingkat Kabupaten (rekapitulasi dari tingkat Kabupaten dan Kecamatan)		
5.	Laporan Penerimaan Dana Kampanye Tahap II ('LDK Penerimaan II') tingkat Kabupaten (rekapitulasi dari tingkat Kabupaten dan Kecamatan)		
6.	Laporan Penggunaan Dana Kampanye Awal ('LDK Penggunaan') tingkat Kabupaten (rekapitulasi dari tingkat Kabupaten dan Kecamatan)		
7.	Daftar Saldo Akhir Dana Kampanye tingkat Kabupaten (rekapitulasi dari tingkat Kabupaten dan Kecamatan)		

Yang menyerahkan :

Yang menerima :

Nama dan tanda tangan KPU Kabupaten
Sukabumi

Nama dan tanda tangan
KAP

KOP SURAT PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE

CONTOH

LAMPIRAN B

[Tempat], [tanggal, sama dengan tanggal laporan akuntan independen]

Kepada Yth.

[Nama dan alamat KAP]

Surat Representasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 Serta Tim Kampanye

Dengan hormat,

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan audit yang Saudara lakukan dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 beserta laporan pendukung terkait (selanjutnya secara kolektif disebut 'LPPDK') yang disusun oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati [sebutkan nama pasangan calon] beserta Tim Kampanye Kabupaten Sukabumi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menegaskan kepada Saudara, berdasarkan keyakinan dan pengetahuan terbaik kami, representasi berikut di bawah ini :

1. Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas penyusunan, pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK.
2. LPPDK telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang relevan yang berlaku.
3. Seluruh saldo awal, transaksi penerimaan, transaksi penggunaan, dan saldo akhir dana kampanye, seperti yang tercantum dalam LPPDK, telah dicatat dan dilaporkan dengan lengkap dan didukung oleh bukti transaksi yang sah dan otentik.
4. Rekening khusus Dana Kampanye ('RKDK' yang kami buka dan daftarkan kepada KPU Kabupaten Sukabumi telah ditempatkan pada bank yang telah memenuhi kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
5. Nilai wajar yang digunakan untuk transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye dalam bentuk bukan kas telah disajikan dalam LPPDK dengan menggunakan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan diterima atau ketika penggunaan terjadi.
6. Seluruh transaksi penerimaan dana kampanye yang tercantum dalam LPPDK bukan merupakan sumbangan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. [Jika terdapat sumbangan yang dilarang, maka representasi dalam angka ini diubah menjadi : seluruh transaksi penerimaan dana kampanye yang dicantumkan dalam LPPDK bukan merupakan sumbangan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, kecuali untuk sumbangan yang tercantum dalam Lampiran 1 dari Surat Representasi ini. Atas sumbangan yang dilarang tersebut, kami telah menyetorkannya kepada Kas Negara.]
7. Seluruh transaksi penggunaan dana kampanye yang dicantumkan dalam LPPDK bukan digunakan untuk kegiatan yang tidak diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk politik uang (money politics).
8. Seluruh kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye telah dicatat, dibayarkan, dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
9. Kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan LPPDK, yang telah kami susun dan laporkan kepada KPU Kabupaten Sukabumi, kepada lembaga atau pihak yang berwenang jika kemudian hari ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang telah kami laporkan dalam LPPDK.
10. [Hal-hal lain yang dianggap perlu dan relevan oleh KAP untuk dicantumkan dalam surat representasi ini].

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi

Materai
Rp. 6.000,-

.....
[Nama dan tanda tangan Calon Bupati]

.....
[Nama dan tanda tangan Calon Wakil Bupati]
Tim Kampanye

.....
[Nama dan tanda tangan Ketua]

.....
[Nama dan tanda tangan bendahara]

CONTOH

LAMPIRAN C

**LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN
ATAS PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
TIM KAMPANYE**

[sebutkan nama pasangan calon serta tim kampanye terkait sesuai tingkatan wilayahnya]

CONTOH

LAMPIRAN C

DAFTAR ISI

	Halaman
Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati	
Lingkup dan Tanggung Jawab Perikatan	
Prosedur dan Temuan / Hasil dari Prosedur	
Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye	
Gambaran Umum Pasangan Calon dan Tim Kampanye	

**LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI**

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati beserta laporan pendukung terkait (selanjutnya secara kolektif disebut 'LPPDK') dari Pasangan Calon [sebutkan nama Pasangan Calon] dan Tim Kampanye Kabupaten Sukabumi, seperti yang diuraikan dalam lampiran [x] dari laporan ini. Prosedur bertujuan untuk membantu KPU Kabupaten Sukabumi dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye seperti yang diisyaratkan oleh perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Kami melaksanakan perikatan proseduar yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ('IAPI'). Kecukupan dari prosedural yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU KAbupaten Sukabumi. Sebagai konsekwensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Bagian Prosedur dan Temuan / Hasil dari Prosedur, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.

Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melakukan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU Kabupaten Sukabumi.

Laporan ini hanya dimaksudkan utnuk digunakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak ertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak mempunyai kewajiban untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.

[Nama KAP]

[Nama Rekan]

[No. Izin Rekan]

[Tanggal]

LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB PERIKATAN

Prosedur yang disepakati yang terkait dengan audit dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, seperti yang diuraikan dalam laporan akuntan independen, telah disusun berdasarkan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 dan Keputusan KPU No. 18 Tahun 2010 dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan Standar Auditing Seksi 622, 'Perikatan untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Suatu Laporan Keuangan' (Pernyataan Standar Auditing No. 51) (selanjutnya disebut 'SA Seksi 622') yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ('IAPI'). Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati dan disetujui oleh KPU.

Perikatan ini bukan merupakan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan oleh karena itu, akuntan publik tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Tanggung jawab atas kecukupan dari prosedur yang disepakati berada di KPU Kabupaten Sukabumi (sebagai pihak yang memberi penugasan), dan bukan pada KAP (sebagai pihak yang melaksanakan penugasan) atau IAPI. Tanggung jawab KAP hanya terbatas pada pelaksanaan prosedur yang disepakati dan pelaporan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati sesuai standar profesi yang berlaku.

Tanggung jawab KPU Kabupaten Sukabumi adalah mendapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait serta menyampaikannya kepada KAP yang ditunjuk

Secara garis besar, lingkup perikatan ini adalah sebagai berikut :

1. Menerima LPPDK beserta laporan pendukung terkait sesuai dengan tingkatannya (Kabupaten) dari KPU Kabupaten Sukabumi. Penerimaan laporan-laporan tersebut disokumentasikan dalam Tanda Terima Penyerahan LPPDK.
2. Menerapkan prosedur yang disepakati atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait. Akses terhadap bukti pendukung atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait diberikan langsung oleh TTK kepada KAP, tanpa perlu melalui KPU Kabupaten Sukabumi.
3. Memperoleh surat representasi dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait yang menegaskan tanggung jawab Pasangan Calon dan tim kampanye tersebut atas penyusunan, penyajian, dan pelaporan LPPDK sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati kepada KPU Kabupaten Sukabumi.

67
CONTOH

LAMPIRAN C

GAMBARAN UMUM PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE

[Dalam bagian ini uraikan onformasi mengenai Pasangan Calon dan Tim Kampanye yang relevan]

**PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010**

1. Prosedur C2

Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana antara nilai yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II, dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.

Temuan/Hasil dari Posedur

[jelaskan secara terperinci temuan / hasil dari prosedur yang telah dilaksanakan]

2. Prosedur C3

Tentukan ketaatan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (uang, barang, jasa, atau bentuk lainnya) dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terdapat ketidaktaatan terhadap batasan sumbangan, sajikan dalam bentuk daftar yang mencakup nama pemberi dana dan identitas terkait, serta jumlah dana yang diberikan.

Temuan/Hasil dari Posedur

[jelaskan secara terperinci temuan / hasil dari prosedur yang telah dilaksanakan]

3. Dan seterusnya.

CONTOH

LAMPIRAN C

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
[Pada bagian ini dilampirkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait]